



PUTUSAN

Nomor.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anti A Alias Anti Binti Anto Budi;**
2. Tempat lahir : Masibu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kab. Pasangkayu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Anti A Alias Anti Binti Anto Budi ditangkap pada tanggal 15 April 2022;

Terdakwa Anti A Alias Anti Binti Anto Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor.....Pky tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor.....tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anti A Alias Anti Binti Anto Budi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Anti A Alias Anti Binti Anto Budi berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan kutipan akta nikah nomor: 21/03/VII/2004
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah bermatrai 6000 tertanda tangan pada tanggal 03 Maret 2022.

Dikembalikan kepada Terdakwa Anti A Alias Anti Binti Anto Budi

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena harus merawat orangtua yang sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANTI A Alias ANTI Binti ANTO BUDI pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah Irwanto Alias Irwan Bin Abdul Wahab Syam (Selanjutnya disebut Saksi Korban) merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum berdasarkan Akta nikah nomor: 21/03/VII/2004 pada tanggal 17 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Berawal ketika Saksi Korban menyuruh Anak Saksi untuk mengambil buku nikahnya yang berada pada diri terdakwa di Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu untuk keperluan sekolah kemudian bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang berada bersama Saksi ILHAM di dalam kamar kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "Sudah ma Menikah di Tikke, Dua Minggu yang Lalu" kemudian Saksi Anak Saksi hanya terdiam dan langsung pergi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Korban. Sehingga Saksi korban mencari kebenaran akan pernikahan terdakwa dan saksi ILHAM kemudian Saksi Korban mendapatkan Foto Surat Keterangan Nikah dan Foto Pernikahan Terdakwa dan saksi ILHAM;
- Bahwa saat Saksi Korban masih dalam hubungan perkawinan sah dengan Terdakwa, Terdakwa dan saksi ILHAM berpacaran sejak bulan Februari tahun 2022 dan kemudian sekitar tanggal 03 Maret 2022 Pukul 19.30 Wita berlangsung pernikahan di rumah Saksi Basri Dae Tompo di Desa Tikke Kecamatan Tikke Kabupaten Pasangkayu, yang disaksikan oleh Saksi ANTON BUDI selaku wali dari Terdakwa, saksi AJIS selaku wali saksi ILHAM serta yang menikahkannya adalah Saksi BASRI DAE TOMPO;
- Bahwa Terdakwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan saksi ILHAM, Terdakwa mengetahui jika diri Terdakwa dan Saksi Korban selaku suaminya belum bercerai/berpisah dan Terdakwa telah memiliki anak. Bahwa terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi ILHAM tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban yang merupakan suami dari Terdakwa yang belum pernah bercerai atau tercatat dalam surat akta cerai dari Pengadilan Agama Pasangkayu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan ibu Saksi yaitu Terdakwa yang menikah lagi tanpa izin dari bapak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahuinya dari Terdakwa sendiri yang menyampaikannya kepada Anak Saksi ketika Anak Saksi pergi ke rumah nenek Anak Saksi yaitu ibu Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022, Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan lelaki bernama Ilham Amdi pada saat Anak Saksi berkunjung ke rumah nenek Anak Saksi di Dusun Samonu, Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Pada tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, Anak Saksi disuruh oleh bapak Anak Saksi yaitu Saksi Irwanto untuk pergi ke rumah nenek Anak Saksi mengambil buku nikah. Ketika Anak Saksi sampai di rumah nenek Anak Saksi kemudian Anak Saksi menanyakan keberadaan ibu Anak Saksi yaitu Terdakwa kepada nenek Anak Saksi lalu nenek Anak Saksi mengatakan jika Terdakwa ada di dalam kamar. Setelah itu Anak Saksi melihat melalui pintu kamar yang ada gordennya dimana Terdakwa ada di dalam kamar bermain *handphone* dan ada juga lelaki Ilham Amdi yang sedang tidur. Selanjutnya Anak Saksi memanggil Terdakwa dan meminta kartu KPH namun Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi untuk apa diambil dan Anak Saksi menjawab jika Anak Saksi disuruh Pak Muhlis mengambilnya Terdakwa menanyakan lagi mau diapakan dan Anak Saksi menjawab jika Anak Saksi tidak tahu dan hanya disuruh saja. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi jika dia mendengar namanya mau diganti di kartu KPH itu tapi Anak Saksi hanya menjawab tidak tahu. Selanjutnya Terdakwa mengatakan jika kartu itu sudah dipatah-patah sehingga Anak Saksi meminta lagi buku nikah bapak ke Terdakwa dan Terdakwa bertanya untuk apa dan Anak Saksi menjawab untuk kepentingan sekolah lalu Terdakwa menanyakan siapa yang menyuruh Anak Saksi dan Anak Saksi bilang jika bapak Anak Saksi yang suruh. Setelah itu Terdakwa mengatakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Anak Saksi, "Kalau ada apa-apa awas memang ko itu" sehingga Anak Saksi bilang tidak apa-apa. Selanjutnya Terdakwa menanyakan pada Anak Saksi apakah Anak Saksi sudah mengetahui jika dia sudah menikah lalu Anak Saksi bilang tidak dan kemudian Terdakwa mengatakan jika dia sudah menikah di Tikke dua minggu yang lalu kemudian setelah itu Anak Saksi langsung pulang ke rumah dan memberitahukan bapak Anak Saksi yaitu Saksi Irwanto jika Terdakwa sudah menikah;

- Bahwa Terdakwa dan bapak Anak Saksi belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, mereka tidak pernah ada masalah dan tidak pernah bertengkar namun Terdakwa sering pergi pada malam hari sewaktu masih tinggal di rumah dan Terdakwa tidak memberitahukan dia pergi ke mana dan baru pulang saat pukul 00.00 WITA dan setelah itu kemudian Terdakwa pergi dari rumah dan tinggal di rumah nenek Anak Saksi di Dusun Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi kembali ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi baru pertama kali melihat lelaki Ilham Amdi saat di rumah nenek Saksi pada tanggal 26 Maret 2022 tersebut dan saat itu Anak Saksi baru mengenalnya setelah diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke rumah nenek rumah Anak Saksi, Anak Saksi sedang berada di sekolah dan ketika Anak Saksi pulang ke rumah, Terdakwa sudah tidak berada di rumah dan sebelumnya Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada Anak Saksi jika dia akan pergi;
- Bahwa belum ada di antara Bapak Anak Saksi dan Terdakwa yang mengajukan cerai sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi mereka menikah siri karena tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak menghadirinya karena Anak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperkenalkan Anak Saksi dengan lelaki Ilham Amdi saat itu karena Saksi Ilham Amdi sedang tidur;
- Bahwa Anak Saksi dan adik-adik Anak Saksi tinggal bersama bapak Anak Saksi di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Anak Saksi menangis dan hati Anak Saksi hancur mendengar cerita Terdakwa yang sudah menikah lagi dengan lelaki Ilham Amdi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bapak Anak Saksi hanya diam saja ketika Anak Saksi memberitahukan tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi Ilham Amdi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tanggapan bahwa Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Anak Saksi yang mengatakan jika baru mengenal lelaki Ilham Amdi ketika berada di rumah neneknya. Terdakwa menerangkan jika Anak Saksi sudah lama kenal dengan lelaki Ilham Amdi sebelumnya;

2. Irwanto Alias Irwan Bin Abdul Wahab Syam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa yang menikah lagi tanpa ada izin dari Saksi yang masih sebagai suaminya;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih merupakan istri sah Saksi dimana sebelumnya Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2004 di KUA Kecamatan Baras berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/03/VII/2004 dan sampai saat ini Saksi belum pernah menyatakan talak kepada Terdakwa dan kami juga belum bercerai secara resmi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya jika Terdakwa sudah menikah lagi pada tanggal 3 Maret 2022 di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu tanpa ada izin Saksi setelah Saksi mengetahui dari anak dari Saksi yaitu Anak Saksi yang mengatakan kepada Saksi pada tanggal 26 Maret 2022 jika Terdakwa sudah menikah lagi di Tikke sehingga Anak Saksi mencoba mencari tahu kebenarannya dengan menyuruh ipar anak Saksi yaitu lelaki Suardi mencari tahu kebenaran informasi tersebut lalu pada tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Anak Saksi memperoleh informasi dan sebuah foto surat keterangan nikah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan lelaki Ilham Amdi pada tanggal 3 Maret 2022 dari ipar Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi menyuruh anak Saksi yaitu Anak Saksi untuk pergi ke rumah neneknya menemui ibunya yaitu Terdakwa di rumah ibu Terdakwa di Dusun Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu untuk meminta buku nikah Saksi pada Terdakwa karena anak Saksi yang bernama Anak dari Saksi membutuhkan buku nikah tersebut sebagai syarat administrasi masuk sekolah tingkat SMP sehingga saat itu Anak Saksi bersama adiknya Anak dari Saksi pergi menemui Terdakwa lalu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor



sekitar pukul 17.30 WITA, Anak Saksi sudah kembali ke rumah di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu lalu Saksi menanyakan buku nikah tersebut dan Anak Saksi mengatakan jika buku nikahnya tidak ada lalu Anak Saksi menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa sudah menikah lalu Saksi tanyakan di mana Terdakwa menikah kemudian dijawab oleh Anak Saksi jika Terdakwa menikah di Tikke sehingga mendengar hal tersebut Saksi merasa terpuak dan beberapa hari kemudian Saksi minta tolong kepada ipar Saksi yaitu lelaki Suardi untuk mencari tahu kebenaran kabar tersebut lalu 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi pergi ke rumah Suardi dan saat sampai di sana, Suardi menyampaikan kepada Saksi sambil memperlihatkan sebuah foto surat keterangan nikah Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk mencetaknya kemudian foto keterangan tersebut dikirimkan kepada Saksi melalui *Whatsapp* lalu Saksi pergi memprint surat keterangan tersebut. Dari situlah Saksi merasa yakin bahwa Terdakwa telah menikah tanpa izin yang sah dari Saksi yang masih berstatus suami resminya;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dan tidak pernah melihat lelaki Ilham Amdi sebelumnya;
- Bahwa dari pernikahan Saksi bersama Terdakwa, Saksi dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Saksi yang berusia 17 (tujuh belas) tahun, Anak dari Saksi berusia 14 (empat belas) tahun dan Anak dari Saksi berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa bersama ketiga orang anak kami di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu namun Saksi sempat pisah tempat tinggal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum akhirnya Terdakwa menikah lagi tanpa ada izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Januari 2022 dimana setelah itu Terdakwa tinggal bersama orang tuanya di Dusun Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Anak-anak Saksi tetap tinggal bersama dengan Saksi selama Saksi dan Terdakwa pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi pernah cekcok dengan Terdakwa mengenai masalah seringnya Terdakwa keluar pada malam hari dan baru pulang saat tengah malam sebelum dia pergi meninggalkan rumah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering keluar rumah setelah waktu isya dan baru pulang kembali setelah pukul 00.00 WITA dan Saksi pernah menegurnya tetapi Terdakwa mengatakan jika dia hanya pergi membeli obat nyamuk saja di warung;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak pernah menceritakannya kepada Saksi dan Saksi juga tidak diberitahu jika Terdakwa sudah menikah lagi dengan lelaki Ilham Amdi;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan kutipan akta nikah nomor: 21/03/VII/2004 Saksi mengatakan jika buku nikah tersebut merupakan buku nikah Saksi dengan Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah bermaterai 6000 tertanda tangan pada tanggal 03 Maret 2022 merupakan bukti yang Saksi peroleh jika Terdakwa sudah menikah lagi dengan lelaki Ilham Amdi di Tikke;
- Bahwa baru sekali itu Terdakwa meninggalkan rumah sampai kemudian Saksi mengetahui jika dia sudah menikah lagi dengan lelaki Ilham Amdi;
- Bahwa Saksi pernah pergi sekali ke rumah mertua Saksi di Dusun Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dan menanyakan apakah Terdakwa bermalam di sana namun ibunya bilang Terdakwa tidak bermalam di sana;
- Bahwa setelah anak Saksi yaitu Anak Saksi memberitahukan informasi jika Terdakwa sudah menikah lagi kepada Saksi maka Saksi berusaha menelepon Terdakwa untuk menanyakan kebenarannya namun Terdakwa tidak mau mengangkat telepon Saksi sehingga Saksi mendiarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menikah lagi;
- Bahwa Selama Terdakwa pergi meninggalkan rumah, Saksi tidak ada komunikasi lagi antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga karena Saksi jarang berada di rumah karena sering melaut dan Saksi juga tidak pernah mendengar gosip jika Terdakwa punya hubungan khusus dengan lelaki lain;
- Bahwa saat meninggalkan rumah Terdakwa hanya menggunakan pakaian biasa saja sama seperti yang dia pakai jika di rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi. Terdakwa menerangkan jika selama Terdakwa meninggalkan rumah, Saksi tidak pernah datang berbicara dengan kedua orang tua Terdakwa melainkan Saksi cuma mondar-mandir saja lewat naik motor di depan rumah orang tua

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor



Terdakwa;

3. Basri Dae Tompo Alias Bapak Rini Bin Lagande dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa yang menikah tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan lelaki Ilham Amdi pada tanggal 3 Maret 2022 di rumah Saksi di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi sendiri yang menikahkan Terdakwa dengan lelaki Ilham Amdi di rumah Saksi di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu secara agama saja;
- Bahwa Pernikahan Terdakwa dan lelaki Ilham Amdi dihadiri wali dari Terdakwa yaitu bapaknya bernama Anto Budi dan lelaki Gaffar sebagai wali dari lelaki Ilham Amdi serta satu orang saksi yaitu Saksi Ajis;
- Bahwa Saksi hanya menikahkan mereka secara agama saja dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena untuk menikah secara resmi ada persyaratan yang kurang karena Terdakwa belum mempunyai surat cerai dengan suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa masih mempunyai suami dan belum bercerai secara resmi namun Saksi tidak kenal dengan suaminya dan belum pernah bertemu dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu lalu Anto Budi datang bertamu dan mengatakan, "Ada anakku itu datang ke rumah jandami dengan laki-laki duda, ini anakku cerai karena selalu dipukul dan dicemburui" lalu Saksi bertanya, "Kapan cerai?" dan Anto Budi menjawab, "Sudah berapa bulan cerainya" lalu Saksi menjawab, "Atur baik saja bagaimana solusinya" lalu Anto Budi berkata, "Dari pada berlaku zina dan tidak baik dan jadi buah bibir masyarakat lebih baik dinikahkan" lalu Saksi sampaikan ke Anto Budi, "Tunggu dulu, kalau belum ada akta cerai belum bisa dinikahkan" lalu Anto Budi berkata, "Daripada berlaku zina ke sana ke sini jadi buah bibir masyarakat" lalu Saksi Basri berkata, "Kalau kau mau tanggung jawab Terdakwa nikahkan" dan Anto Budi berkata, "Iya". Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Anto Budi datang bersama dengan Terdakwa dan lelaki Ilham Amdi lalu Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor



“Kenapa terjadi perceraian nak?” dan Terdakwa menjawab, “Terdakwa tidak mampu lagi nek, karena suamiku ringan tangan dan cemburu dan tidak menghargai mertuanya, setiap Saksi ke pesta keluarga Saksi pulang selalu dipukul” lalu Saksi berkata, “Kamu tahu duda sama janda kalau belum ada akta cerai dari pengadilan belum bisa menikah” sehingga Terdakwa berkata, “Kami bertanggung jawab atas pernikahan kami” kemudian Saksi berkata, “Susah betul itu nak kalau cemburu dan ringan tangan, kalau begitu kalau kau mau tanggung jawab dilaksanakan saja pernikahan” lalu Terdakwa dan lelaki Ilham Amdi menjawab, “Iya nek, kami bertanggung jawab atas pernikahan kami” setelah itu ketika pernikahan akan dilaksanakan datanglah Saksi Ajis sehingga saat itu Saksi Ajis menjadi saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan lelaki Ilham Amdi. Sekitar pukul 19.30 WITA dilaksanakanlah pernikahan antara Terdakwa dengan lelaki Ilham Amdi dan setelah menikah pihak yang terlibat dalam pernikahan bertanda tangan di surat keterangan nikah sementara yang telah Saksi buat sebelumnya;

- Bahwa Saat itu lelaki Ilham Amdi juga sudah berstatus duda namun Saksi tidak tanyakan apakah dia duda secara resmi atau tidak;
- Bahwa Menurut cerita Terdakwa kepada Saksi bahwa dia sering dipukul sama suaminya karena cemburu dan suaminya juga tidak menghargai orang tuanya sehingga Terdakwa mengatakan dia sudah tidak mampu lagi menjalani rumah tangganya dan menurut Saksi ketika seorang istri itu dipukul oleh suaminya maka itu sudah cerai karena menyakiti badan istrinya sehingga sudah jatuh talak satu;
- Bahwa Syarat-syarat yang dibutuhkan yaitu:
 - N1 dan N5 dari kantor desa setempat
 - Foto ukuran 2x3 dan 4x6 masing-masing 2 (dua) lembar
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon nikah
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua
 - Surat kesehatan
 - Masing-masing membawa 1 (satu) buah Al-Qur'an bagi yang beragama Islam
- Bahwa jika duda atau janda harus ada surat akta cerai dari Pengadilan Agama kecuali menduda atau janda karena meninggal dunia;
- Bahwa mereka tidak membawa persyaratan tersebut namun Saksi tetap menikahkan mereka dengan alasan keluarga;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat itu Saksi sendiri, Saksi Ajis, Anto Budi, lelaki Gaffar dan istri Saksi Satni;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah bermaterai 6000 tertanda tangan pada tanggal 03 Maret 2022 yang Saksi buat ketika menikahkan Terdakwa dengan lelaki Ilham Amd;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui secara langsung jika Saksi Irwanto pernah mentalak Terdakwa;
- Bahwa Bapak Terdakwa yaitu Anto Budi merupakan keponakan Saksinamun sudah jauh dimana Terdakwa ini merupakan anak kandung Anto Budi dari istri pertamanya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bertemu Terdakwa saat dia datang pertama kali ke rumah Saksi meminta untuk dinikahkan dengan lelaki Ilham Amd;
- Bahwa Saksi sudah lama menjadi seorang penghulu;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan semua keterangan Saksi;

4. Ajis Alias Ajis Bin Manahau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa yang menikah dengan lelaki Ilham Amd tanpa ada izin dari suaminya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ilham menikah pada hari Jumat yang tanggalnya Saksi sudah lupa pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi Basri Dae Tompo di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Irwanto dan Ambo Lari;
- Bahwa Saksi kenal karena Saksi Basri Dae Tompo merupakan paman Saksi;
- Bahwa Saksi Basri Daeng Tompo merupakan pegawai syarat imam;
- Bahwa Saksi hadir pada saat itu karena Saksi sebagai saksi pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya pada saat Saksi menghadiri pernikahan Terdakwa dengan lelaki Ilham Amd. Nanti Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh suaminya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakannya karena sebelumnya Anto Budi menyampaikan jika Terdakwa sudah tidak bersama suaminya sehingga Saksi mengira pada waktu itu Terdakwa sudah berstatus janda;
- Bahwa Saksi menjadi saksi pernikahan mereka karena Saksi disuruh oleh Saksi Basri Dae Tompo untuk menjadi saksi dari pihak Terdakwa ketika

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu itu Saksi kebetulan berkunjung ke rumah Saksi Basri Dae Tompo;

- Bahwa Awalnya pada tanggal 3 Maret 2022, Saksi dari rumah Saksimenuju ke rumah Saksi Basri Dae Tompo lalu sesampainya di sana, Saksi disuruh masuk ke dalam rumah oleh Saksi Basri Dae Tompo dan Saksi melihat ada orang yang mau dinikahkan sehingga Saksi bertanya kepada Saksi Basri Dae Tompo, “Ada orang yang mau menikah?” dan Saksi Basri Dae Tompo menjawab, “ anaknya Pak Anto yang mau kukasih menikah” dan pada saat itu juga Anto Budi berkata, “Iya anakku itu dan tidak sama mi suaminya” dan pada saat itu Saksi Basri Dae Tompo menyuruh Saksi menjadi saksi pernikahan dari pihak Terdakwa dan pada saat itu Saksi bersedia menjadi saksi dari Terdakwa. setelah itu Saksi diperlihatkan surat keterangan nikah oleh Saksi Basri Dae Tompo dan menyuruh Saksi untuk bertandatangan selaku saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa dan lelaki Ilham Amdi dinikahkan oleh Saksi Basri Dae Tompo. Sekitar 5 (lima) menit setelah selesai pernikahan itu Saksi langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Basri Dae Tompo untuk pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa ada ijab qabul pada saat itu sebagaimana pernikahan lainnya;
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah bermaterai 6000 tertanda tangan pada tanggal 03 Maret 2022 Saksi mengenali surat keterangan nikah tersebut dimana surat tersebut merupakan surat keterangan pernikahan yang dibuat Saksi Basri Dae Tompo dan Saksi ikut bertandatangan sebagai saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sudah kenal dengan Anto Budi sejak kecil dan dia pernah bilang ke Saksi jika dia punya anak yaitu Terdakwa namun waktu itu Saksi belum pernah melihatnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan semua keterangan Saksi;

5. Ilham Amdi Amdi Alias Ila Bin Alm. Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa yang menikah dengan Saksi tanpa ada izin dari suaminya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan kami dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Saksi Basri Dae Tompo di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui sebelumnya ketika mendengar pembicaraan Terdakwa dengan ibunya di dapur saat berada di rumah ibu Terdakwa di Dusun Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di pasar malam lalu di sana kami sempat berkenalan kemudian ibunya Terdakwa mengajak Saksi ke rumahnya di Dusun Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu sehingga kami bersama-sama pergi ke rumahnya dan sampai di rumahnya kami hanya bercerita seputar keluarga dan waktu itu tidak ada pembahasan tentang Terdakwa yang sudah mempunyai suami dan anak;
- Bahwa Saksi tahunya Terdakwa itu janda karena Terdakwa sendiri yang bilang kalau dia sudah janda tetapi dia tidak bilang kapan dia pisah dengan suaminya dan akhirnya setelah itu Saksi dan Terdakwa lalu berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Irwanto dan Saksi tidak pernah melihatnya datang di rumah ibu Terdakwa di Dusun Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada Saksi Irwanto untuk menikahi Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa menikah lalu Terdakwa bilang jika Saksi sanggup untuk menafkahnya maka dia bersedia menikah kemudian ibu dari Terdakwa juga akhirnya merestuinnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika suaminya tidak mau bercerai karena Terdakwa pernah meminta suaminya untuk membuatnya surat kebebasan tapi suaminya tidak mau membuatnya;
- Bahwa Bapak Terdakwa yaitu Anto Budi yang membantu Saksi mengurus pernikahan Saksi dengan Terdakwa ke Saksi Basri Dae Tompo;
- Bahwa Saksi tidak berniat membatalkan pernikahannya walaupun Saksi mengetahui jika Terdakwa belum bercerai dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ketika dia datang di rumah nenek Terdakwa di Dusun Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu untuk bertemu dengan ibunya dan saat itu Saksi dikenalkan oleh Terdakwa sebagai suaminya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di rumah mertua Saksi yaitu rumah ibu Terdakwa di Dusun Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu setelah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa dan Saksi Irwanto mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun Saksi bercerai dari mantan istri Saksi yang bernama Wiwin yang Saksi nikahi pada tahun 2014 dan Saksimempunyai 2 (dua) orang anak bernama Afgan berusia 8 (delapan) tahun dan Mondy berusia 5 (lima) tahun yang masih Saksi nafkahi namun selama Saksi ditahan Saksi sudah tidak menafkahnya lagi;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah bermaterai 6000 tertanda tangan pada tanggal 03 Maret 2022 yang merupakan surat keterangan pernikahan yang dibuat Saksi Basri Dae Tompo ketika Saksi menikah dengan Terdakwa dimana Saksi ikut menandatangani bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membatalkannya karena Saksi takut jika orang tua Terdakwa kecewa pada Saksi karena ibu Terdakwa sudah merestui Saksi menikahi Terdakwa;
- Bahwa Selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ditelepon oleh laki-laki atau anak-anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang menikah dengan Saksi Ilham Amdi tanpa ada izin dari suami Terdakwa;
- Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Saksi Basri Dae Tompo di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saat Terdakwa menikah dengan Saksi Ilham Amdi Amdi, Terdakwa belum bercerai secara resmi dengan Saksi Irwanto;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditalak oleh Saksi Irwanto dan Terdakwa pernah meminta surat kebebasan dari Saksi Irwanto namun Saksi Irwanto tidak mau membuatnya;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah pada tanggal 25 Januari 2022 karena suami Terdakwa yaitu Saksi Irwanto memukul Terdakwa dan selama itu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor



Terdakwa tinggal di rumah ibu Terdakwa di Dusun Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa yang hadir Ada bapak Terdakwa Anto Budi yang bertindak sebagai wali Terdakwa, lelaki Gaffar sebagai wali dari Saksi Ilham Amdi Amdi, Saksi Ajis sebagai saksi, Saksi Basri Dae Tompo sebagai penghulu yang menikahkan kami dengan disaksikan pula oleh istri dan keluarga dari Saksi Basri Dae Tompo;
- Bahwa Anto Budi adalah bapak kandung Terdakwa sedangkan Ambo Lari merupakan bapak tiri Terdakwa karena dia yang menjadi wali Terdakwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi Irwanto;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Ilham Amdi Amdi agar orang-orang tidak mengatakan jika kami berzina;
- Bahwa Saksi Ilham Amdi Amdi sudah mengetahuinya karena dia mendengarkan ketika Terdakwa dan ibu Terdakwa bercerita di dapur saat berada di rumah ibu Terdakwa ketika kami membicarakan mengenai surat kebebasan yang tidak mau dibuat oleh Saksi Irwanto;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irwanto sering bertengkar dan Terdakwa sering dimarahi dan dilarang oleh Saksi Irwanto;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Ilham Amdi didasarkan suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Lija dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa yang menikah dengan Saksi Ilham Amdi tanpa izin dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Ilham Amdi tanpa izin dari suaminya pada tanggal 3 Maret 2022 di rumah Saksi Basri Dae Tompo di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat mereka menikah karena pada saat itu Saksi sedang sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cuma bapaknya Terdakwa yaitu Anto Budi dan imam saja yaitu Saksi Basri Dae Tompo yang hadir saat Terdakwa menikah dengan Saksi Ilham Anti;
- Bahwa Terdakwa memang masih mempunyai suami yaitu Saksi Irwanto namun mereka mempunyai masalah rumah tangga yang tidak terselesaikan dimana Saksi Irwanto mengatakan jika Terdakwa menjual kemaluannya sehingga

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor



Terdakwa meninggalkan rumahnya dan Saksi Irwanto juga melarang anak-anaknya menghubungi Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak pernah mengatakan pada Saksi jika dia sudah bercerai dengan Saksi Irwanto dan Saksi Irwanto juga tidak pernah membawakan Saksi surat yang menyatakan jika dia sudah bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa Ketika sudah 2 (dua) bulan 3 (tiga) hari Terdakwa tinggal bersama Saksi di rumah Saksi di Dusun Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu baru kemudian Saksi Ilham Amdi datang ke rumah menemui Saksi dan mengatakan jika dia akan melamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi bilang ke Saksi Ilham Amdi untuk pergi menemui bapaknya Terdakwa di Tikke menyampaikan niatnya karena pada saat Saksi Ilham Amdi menyampaikan niatnya itu Terdakwa juga mendengarnya dan ketika Saksi menanyakan responnya, Terdakwa juga mengatakan agar bertemu dulu dengan bapaknya di Tikke;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ilham Amdi tinggal bersama Saksi di Dusun Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi Irwanto dan Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkenalkan ketiga anaknya kepada Saksi Ilham Amdi setelah menikah;
- Bahwa Anak Terdakwa sekarang tinggal bersama bapaknya yaitu Saksi Irwanto;
- Bahwa Saksi merestui pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Ilham Amdi;
- Bahwa yang menjadi wali dari Terdakwa ketika menikah dengan Irwanto adalah masyarakat karena pada waktu itu Saksi tidak tahu di mana bapak Terdakwa yaitu Anto Budi berada;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa belum bercerai dengan Saksi Irwanto saat itu;
- Bahwa lebih dari 1 (satu) bulan setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Ilham Amdi baru kemudian Saksi Irwanto mengetahuinya tetapi Saksi tidak tahu dia tahu dari mana;
- Bahwa Saksi Irwanto tidak pernah datang ke rumah Saksi selama Terdakwa meninggalkan rumahnya dan tinggal bersama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan kutipan akta nikah nomor : 21/03/VII/2004
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah bermaterai 6000 tertanda tangan pada tanggal 3 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 19.30 WITA di rumah Saksi Basri Dae Tompo di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu Saksi Basri Dae Tompo menikahkan Terdakwa dengan Saksi Ilham Amdi dengan disaksikan oleh bapak Terdakwa yaitu Anto Budi selaku wali Terdakwa, lelaki Gaffar dan Saksi Ajis, dan setelah menikah Terdakwa, Saksi Ilham Amd, dan para saksi menandatangani surat keterangan nikah yang telah disiapkan oleh Saksi Basri Dae Tompo;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa bersama Saksi Ilham Amdi tinggal di rumah ibu Terdakwa di Dusun Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saat menikah dengan Saksi Ilham Amdi Terdakwa masih merupakan istri sah Saksi Irwanto dimana sebelumnya Saksi Irwanto menikah dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2004 di KUA Kecamatan Baras berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/03/VII/2004 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumahnya bersama dengan Saksi Irwanto pada tanggal 25 Januari 2022 dan sejak saat itu Terdakwa tinggal bersama dengan ibu Terdakwa. Saat tinggal di rumah ibunya itulah Terdakwa berkenalan dan memutuskan menikah dengan Saksi Ilham Amdi dan kemudian menikah dengan Saksi Ilham Amdi;
- Bahwa sejak saat Terdakwa meninggalkan rumahnya bersama dengan Saksi Irwanto tepatnya pada tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan Terdakwa menikah dengan Saksi Ilham Amdi tepatnya pada tanggal 3 Maret 2022, Saksi Irwanto belum pernah menceraikan Terdakwa ataupun mengajukan permohonan cerai talak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengadakan perkawinan;
3. Padahal ia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Anti A Alias Anti Binti Anto Budi yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Mengadakan Perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mendapat keturunan yang soleh dan solehah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa sahnya pernikahan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam ayat 2 lebih lanjut menentukan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bagi umat Islam dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi yang di luar Islam dicatat di kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 19.30 WITA di rumah Saksi Basri Dae Tompo

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu dimana Saksi Basri Dae Tompo sebagai penghulu menikahkan Terdakwa dan Saksi Ilham Amdi dengan bapak Terdakwa yaitu Anto Budi selaku wali dari Terdakwa, dan Gaffar serta Saksi Ajis sebagai saksi. Setelah menikah Terdakwa dan Saksi Ilham Amdi beserta para saksi menandatangani surat keterangan nikah yang telah disiapkan oleh Saksi Basri Dae Tompo;

Menimbang, olehkarena Terdakwa terbukti melakukan pernikahan dengan Saksi Ilham Amdi maka unsur Mengadakan Perkawinan telah terpenuhi;

Ad.3. Padahal ia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu adalah apabila seseorang yang menikah dengan seseorang lain dilangsungkan sedangkan pernikahan sebelumnya belum berakhir karena perceraian yang dibuktikan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau akta cerai;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa masih merupakan istri sah Saksi Irwanto dimana sebelumnya Saksi Irwanto menikah dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2004 di KUA Kecamatan Baras berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/03/VII/2004 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Namun pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Irwanto karena pertengkaran rumah tangga, dan sejak saat itu Terdakwa tinggal bersama dengan ibu Terdakwa. Saat tinggal di rumah ibunya itulah Terdakwa berkenalan dan memutuskan menikah dengan Saksi Ilham Amdi dan kemudian menikah dengan Saksi Ilham Amdi.

Menimbang, bahwa sejak saat Terdakwa meninggalkan rumahnya bersama dengan Saksi Irwanto tepatnya pada tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan Terdakwa menikah dengan Saksi Ilham Amdi tepatnya pada tanggal 3 Maret 2022, Saksi Irwanto belum pernah menceraikan Terdakwa ataupun mengajukan permohonan cerai talak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa olehkarena Terdakwa terbukti masih sebagai istri sah dari Saksi Irwanto dan pernikahan keduanya belum putus karena adanya perceraian saat Terdakwa menikah dengan Saksi Ilham Amdi maka unsur Padahal ia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan kutipan akta nikah nomor : 21/03/VII/2004 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah bermaterai 6000 tertanda tangan pada tanggal 3 Maret 2022 yang telah disita dari Terdakwa namun dalam persidangan barang bukti tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana melainkan hanya untuk pembuktian terpenuhinya unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, selain itu barang-barang bukti tersebut merupakan dokumen kependudukan pribadi milik Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap psikologis maupun masa depan anak-anak Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung yang harus menghidupi ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke- 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anti A Alias Anti Binti Anto Budi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengadakan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan kutipan akta nikah nomor : 21/03/VII/2004;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah bermaterai 6000 tertanda tangan pada tanggal 3 Maret 2022;Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Adhe Apriyanto, S.H. , Anugrah Fajar Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Pagerang Sb, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhe Apriyanto, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)